

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah prosesi sakral di mana prosesnya membutuhkan pengesahan baik berdasarkan hukum negara maupun hukum agama. Pada umumnya, masyarakat menginginkan acara pernikahan dilaksanakan secara terbuka dan dirayakan sebagai bentuk penyampaian kabar gembira serta sebagai media untuk menunjukkan status hukum baru pasangan sebagai suami istri yang sah. Namun, tidak sedikit pula individu yang memilih untuk merahasiakan pernikahannya dan melaksanakannya secara siri. Nikah siri adalah pernikahan yang tidak diumumkan atau hanya berlandaskan ketentuan agama atau adat setempat. Dalam praktiknya, pernikahan siri tidak diumumkan kepada masyarakat, dengan kata lain, khalayak atau masyarakat tidak diberitahu tentang pernikahan tersebut. Nikah siri tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan hanya dilakukan di hadapan seorang ustadz atau tokoh adat. Karena pihak berwenang tidak mengetahuinya, nikah siri menjadi masalah dan masih sering terjadi di Indonesia. Alasan yang melatarbelakangi pilihan ini beragam, antara lain keterbatasan administratif, penolakan keluarga, atau kondisi usia calon mempelai yang masih di bawah usia perkawinan (Kharisudin 2021, 1).

Nikah siri ini kemudian menimbulkan persoalan ketika dihadapkan pada ketentuan hukum positif di Indonesia. Menurut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, nikah siri dianggap ilegal dan pernikahan seperti itu tidak boleh dilakukan. Jika itu terjadi, pernikahan tersebut tidak akan diakui oleh negara karena tidak tercatat dan jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan (Burhamzah 2017, 29).

Ketidaktercatatan ini berdampak lebih serius ketika nikah siri dilaksanakan oleh pasangan yang berada di bawah umur. Dalam hal tersebut, Pernikahan di bawah umur tetap ada persoalan serius di Indonesia. Berdasarkan Data Kementerian PPPA tahun 2023, angka perkawinan anak masih berkisar pada 9–10%, dengan variasi yang cukup tinggi di beberapa daerah. Perkawinan anak sering kali dilakukan secara siri dengan tujuan menghindari ketentuan batas usia minimal yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Akibatnya, pasangan yang menikah sebelum batas usia tidak dapat memiliki akta nikah dan tidak memiliki kepastian hukum atas status perkawinannya. Kondisi ini menimbulkan kerentanan hukum, terutama bagi perempuan dan anak, sehingga membutuhkan mekanisme isbat nikah melalui Pengadilan Agama (Asman 2024, 205-216).

Terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun, hukum positif Indonesia menyediakan mekanisme dispensasi kawin. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dispensasi dapat diajukan kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti yang cukup. Dispensasi kawin merupakan izin bagi calon suami dan/atau calon istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan (Candra 2021, 55). Namun, apabila perkawinan telah dilaksanakan tanpa dispensasi dan tidak dicatatkan, maka dapat diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Isbat nikah adalah penetapan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga pernikahan tersebut dianggap sah secara hukum fiqh. Endang Ali Ma'sum menyatakan bahwa praktisi hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, setuju bahwa isbat nikah adalah produk hukum deklaratif yang menunjukkan sahnya perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tetapi tidak dicatat, yang memiliki konsekuensi hukum setelah perkawinan diisbatkan.

sebagaimana dijelaskan dalam ayat kedua Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan, "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, Isbat Nikah-nya dapat diajukan ke Pengadilan Agama." (Bafadhal, n.d. 2014, 5).

Menurut praktik peradilan, terdapat beragam sikap hakim dalam memproses permohonan isbat nikah yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur. Secara umum, sikap tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam empat bentuk. Pertama, hakim menolak permohonan isbat nikah dengan alasan adanya halangan perkawinan karena pada saat akad nikah Meskipun perkawinan siri tersebut memenuhi syarat dan syarat perkawinan, calon mempelai belum mencapai usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Kedua, hakim menolak permintaan isbat nikah dengan pertimbangan bahwa isbat nikah hanya dapat diberikan terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan. Ketiga, hakim mengabulkan permintaan isbat nikah dengan menilai ketentuan usia sebagai halangan yang bersifat temporer atau prosedural, sehingga apabila pada saat pemeriksaan perkara Perkawinan dapat diisbatkan jika calon mempelai yang belum cukup umur telah mencapai usia yang ditentukan dan perkawinan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam. Keempat, hakim mengabulkan permohonan isbat nikah jika perkawinan siri memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam (Feriyanto 2025, 1-5).

Salah satu contoh konkret dari perbedaan sikap hakim tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.TALU mengabulkan permohonan isbat nikah pasangan yang masih berusia 15 tahun saat melangsungkan perkawinan. Namun demikian, terdapat *dissenting opinion* dari salah seorang hakim anggota yang berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak seharusnya disahkan karena bertentangan dengan ketentuan batas usia minimal

perkawinan dan berpotensi membuka ruang legalisasi praktik perkawinan anak secara ilegal melalui mekanisme isbat nikah.

Ketika mengadili sebuah perkara terkadang hakim tidak selamanya memiliki pendapat atau pandangan hukum yang sama. Dalam proses musyawarah majelis ketika hakim mengadili perkara dalam sidang yang dilakukan oleh Majelis Hakim, mungkin ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara mereka. *Dissenting opinion* merupakan suatu hal yang nyata mengenai kebebasan Individual hakim dengan sesama hakim atau sesama anggota majelis. Hal tersebut selaras dengan prinsip dasar kekuasaan kehakiman yang bebas, yaitu hakim diberikan kebebasan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara (Ramadhan 2023, 157).

Dissenting opinion adalah perbedaan pendapat tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu. Manfaatnya adalah untuk menuntut fakta hukum (*lex factum*) yang keliru diterapkan dalam putusan hakim Pengadilan, yang dipandang perlu untuk ditanggihkan, diuji materil, atau dibatalkan. Dalam kasus di mana ada pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari salah satu hakim tetapi putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan tersebut dianggap tidak sah (Nabila 2023,9).

Munculnya *dissenting opinion* dalam perkara isbat nikah tersebut menunjukkan adanya perbedaan penafsiran antar hakim terhadap batas usia perkawinan, kewenangan pengadilan, serta tujuan perlindungan anak dalam sistem hukum nasional. Perbedaan ini tidak hanya menggambarkan dinamika interpretasi hukum di lingkungan peradilan agama, tetapi juga menegaskan bahwa isu pengesahan perkawinan anak melalui isbat nikah masih menjadi permasalahan yang belum memiliki keseragaman pandangan di antara hakim. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam untuk memahami dasar pertimbangan hukum dan alasan hakim mayoritas dan minoritas dalam perkara ini serta implikasinya terhadap praktik isbat nikah di kemudian hari.

Dengan keputusan ini, permohonan isbat nikah dikabulkan oleh majelis hakim meskipun perkawinan dilangsungkan ketika mempelai perempuan masih di bawah batas usia minimal dan tanpa didahului adanya penetapan dispensasi kawin. Padahal, Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, calon mempelai yang belum berusia 19 tahun hanya dapat menikah setelah mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara putusan hakim dan ketentuan PERMA tersebut, serta berpotensi menjadikan isbat nikah sebagai sarana legitimasi perkawinan anak yang seharusnya dicegah melalui mekanisme dispensasi kawin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penetapan No.154/Pdt.P/2025/PA.TALU menjadi objek kajian yang menarik untuk diteliti tidak hanya dari aspek isbat nikah dan perkawinan di bawah umur tanpa adanya dispensasi nikah, tetapi adanya *dissenting opinion* dalam memutuskan perkara. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **ANALISIS TERHADAP *DISSENTING OPINION* PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TALU NOMOR 154/Pdt.P/2025/PA.TALU TENTANG ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim mayoritas dan hakim yang menyampaikan *dissenting opinion* dalam Penetapan Pengadilan Agama Talu Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.TALU tentang isbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur, serta bagaimana kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Apa alasan Hakim yang menerima permohonan Isbat nikah dalam penetapan nomor 154/Pdt.P/2025/Pa.TALU
2. Apa alasan Hakim yang menolak permohonan *Isbat* nikah dalam penetapan nomor 154/Pdt.p/2025/Pa.TALU
3. Bagaimana analisis terhadap penetapan Hakim nomor 154/Pdt.P/2025/Pa.TALU yang berbeda pendapat dalam memutuskan perkara permohonan *Isbat* nikah

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menguraikan alasan Hakim yang menerima permohonan *Isbat* nikah dalam penetapan nomor 154/Pdt.P/2025/Pa.TALU
2. Untuk menguraikan alasan Hakim yang menolak permohonan *Isbat* nikah dalam penetapan nomor 154/Pdt.P/2025/Pa.TALU
3. Untuk menganalisis terhadap penetapan Hakim nomor 154/Pdt.P/2025/Pa.TALU yang berbeda pendapat dalam memutuskan perkara permohonan *Isbat* nikah

1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merujuk pada pentingnya dan kontribusi penelitian, baik secara teoritis maupun praktis, terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapan hukum di masyarakat. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan penelitian tentang hukum perkawinan Islam, terutama yang berkaitan dengan permohonan isbat nikah untuk perkawinan tanpa dispensasi kawin yang dilakukan oleh orang yang lebih muda dari mereka. Penelitian ini juga dapat memperkaya kajian mengenai penerapan *dissenting opinion* dalam putusan hakim di peradilan agama, khususnya yang menangani masalah perlindungan anak dan batas usia perkawinan. Studi ini juga menunjukkan bahwa ada perbedaan antara hukum Islam, hukum positif, perlindungan hak anak dalam praktik peradilan,

sehingga dapat menjadi bahan kajian akademik mengenai kepastian hukum, kebaikan, dan perlindungan dalam kasus perkawinan anak.

Secara praktis, diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim di peradilan agama, ketika mereka memutuskan kasus isbat nikah yang terkait dengan perkawinan di bawah umur. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat agar lebih memahami pentingnya mematuhi ketentuan batas usia perkawinan dan prosedur dispensasi kawin sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mengevaluasi keberhasilan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya untuk mencegah perkawinan anak di Indonesia.

1.6 Studi Literatur

Pertama, Dissenting Opinion Hakim dalam Putusan Penolakan Permohonan *Wali Adhal* (Studi Putusan Perkara No.54/Pdt.P/2024/PA.Talu), oleh Itoni Rahma Suci, 2025. membahas bagaimana pertimbangan hukum hakim sehingga timbulnya *dissenting opinion* dalam perkara No.54/Pdt.P/2024/PA.Talu dan apa dampak terjadinya *dissenting opinion* pada putusan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim terpecah antara mayoritas dan minoritas, di mana mayoritas menolak permohonan karena dinilai belum memenuhi syarat formal, sedangkan hakim minoritas menganggap penolakan *wali adhal* tidak berdasar (Suci 2025). Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji *dissenting opinion* dalam perkara isbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur.

Kedua, Dissenting Opinion dalam Penetapan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Ahli Waris Pengganti (Analisis Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA/Ktb) oleh Syarah Zahrotussalma, 2023. membahas perbedaan pendapat antara hakim mayoritas dan hakim minoritas (*dissenting opinion*) dalam penetapan perkara yang berkaitan dengan permohonan ahli waris pengganti, serta alasan dan dasar hukum yang

mendasari perbedaan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat terjadi karena penggunaan landasan hukum yang berbeda oleh masing-masing hakim (Zahrotussalam 2023). Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada hukum kewarisan, tetapi pada *dissenting opinion* dalam perkara isbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur, yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, perlindungan anak, dan keabsahan perkawinan yang tidak tercatat.

Ketiga, Dissenting Opinion pada Penetapan Nomor: 2181/PDT.G/2019/PA.SBG dalam Perkara Pembatalan Perkawinan, oleh Nurul Alfiani, 2021. Membahas perbedaan pendapat hakim (*dissenting opinion*) dalam penetapan pembatalan perkawinan, serta alasan dan implikasi hukum dari putusan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa *dissenting opinion* mencerminkan perbedaan penafsiran hakim mengenai ketentuan hukum yang berlaku, dan adanya *dissenting opinion* dapat memberikan ruang bagi pandangan alternatif yang penting dalam praktik hukum perkawinan (Alfiani 2021). Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji *dissenting opinion* dalam perkara isbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur, yang menghadirkan isu yuridis berbeda karena berkaitan dengan legalitas perkawinan siri.

Keempat, Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Hakim dalam Penjatuhan Putusan Bebas terhadap Kasus Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2023/PN.Skb), oleh Ida Ayu Putu Yuna Pratiwi, 2024. Membahas bagaimana perbedaan pendapat hakim (*dissenting opinion*) terkait putusan bebas bagi terdakwa di kasus pencabulan anak, serta alasan dan pertimbangan yang mendasari perbedaan pandangan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa *dissenting opinion* hakim mencerminkan perbedaan penafsiran terhadap bukti dan unsur hukum yang berlaku (Pratiwi 2024).

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji *dissenting opinion* dalam perkara isbat nikah.

Kelima, Analisis Yuridis Terhadap *Dissenting Opinion* Hakim dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk) oleh Muhammad Haikal Naparin, 2022. Membahas bagaimana perbedaan pendapat hakim (*dissenting opinion*) terkait permohonan isbat nikah, khususnya bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim yang berbeda pendapat dengan hakim mayoritas dalam putusan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa *dissenting opinion* mencerminkan perbedaan penafsiran hakim mengenai isbat nikah. Hakim mayoritas berorientasi pada asas kebermanfaatan, sedangkan hakim *dissenting* menilai dari sudut pandang formal dan undang-undang yang berlaku (Naparin 2022). Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji *dissenting opinion* dalam konteks isbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur, yang menimbulkan persoalan tambahan terkait batas usia perkawinan, perlindungan anak, serta risiko legalisasi perkawinan anak melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini menyajikan isu yuridis yang lebih kompleks dan berbeda dari penelitian sebelumnya.

Keenam jurnal tentang *Dissenting Opinion* Hakim dalam harta Bersama (Studi Putusan No 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg) Adhlan Maghfur, 2020. Membahas bagaimana perbedaan pendapat hakim dalam memutuskan perkara dan peneliti berfokus pada perkara harta bersama (Maghfur 2020). Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji *dissenting opinion* dalam perkara permohonan isbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur dan peneliti lebih berfokus pada alasan-alasan hakim berbeda pendapat dalam memutuskan perkara serta menganalisis terhadap putusan hakim yang berbeda pendapat dalam putusan tersebut.

Ketujuh, Analisis Dissenting Opinion Hakim Pengadilan Agama Talu (Studi Penetapan No.289/Pdt.P/2023/PA.Talu dan No.11/Pdt.P/2025/PA.Talu), oleh Miftahul Qaulan Husni, 2026. Penelitian ini membahas tentang dissenting opinion hakim dalam perkara isbat nikah dan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Talu, serta menganalisis alasan terjadinya perbedaan pendapat di antara hakim dalam kedua penetapan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa *dissenting opinion* muncul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam, serta perbedaan pendekatan hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan kemaslahatan dan perlindungan hak anak. Hakim yang *dissenting* lebih menekankan pada pemenuhan syarat yuridis formal, sedangkan hakim mayoritas lebih mengutamakan perlindungan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak (Husni 2026). Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih berfokus pada *dissenting opinion* dalam perkara isbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin, sehingga kajian penelitian ini menitikberatkan pada persoalan batas usia perkawinan, perlindungan anak, serta potensi legalisasi perkawinan anak melalui mekanisme isbat nikah.

1.7 Kajian Teori

1.7.1 Isbat Nikah

Dua kata Arab, "isbat" dan "nikah", merupakan asal-usul istilah isbat nikah. Isbat berasal dari isim masdar Arab *asbata-yasbitu-isbatan*, yang berarti penentuan atau penetapan. Bahasa Indonesia kemudian menggunakan istilah ini. Kata "isbat" dapat didefinisikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia sebagai "menetapkan", yang dapat berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu (Dahlan 1996, 221). Menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006, isbat nikah adalah pengesahan perkawinan yang telah

dilangsungkan menurut syariat agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga berarti menetapkan sahnyanya perkawinan yang belum didaftarkan di KUA lokal, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan. Menurut Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010, isbat nikah adalah pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang (Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, (Buku II), Jakarta 2010, 147).

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3) dari 140 Pranata Hukum Volume 8 No 2 Juli 2013, syarat isbat nikah adalah sebagai berikut: perkawinan yang dilakukan untuk menyelesaikan perceraian ketiadaan Akta Nikah keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki halangan perkawinan (Djohan 2013, 101).

1.7.2 Dissenting Opinion

Pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas keputusan pengadilan dikenal sebagai *dissenting opinion*. Menurut Sartika Dewi Lestari (2008), *dissenting opinion* juga merupakan pendapat yang berbeda dari seorang hakim. Menurut Pontang Moerad, opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (tidak setuju) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim disebut *dissenting opinion* (Moerad 2005, 145). Tidak banyak orang di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang mengenal istilah pendapat yang berbeda. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, *dissenting opinion* ini pertama kali memiliki landasan yuridis, dan telah diputuskan dalam lima putusan Pengadilan Niaga.

Pengaturan *dissenting opinion* selanjutnya terdapat dalam 2 (dua) Undang-Undang bidang Kehakiman yaitu Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 19 Ayat (4) dan Ayat (5) mengatur tentang *dissenting opinion* yaitu pada Ayat (4) dijelaskan bahwa di dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis atas perkara yang diperiksa sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) wajib dicantumkan dalam putusan (Amos 2007, 18).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan solusi untuk masalah hukum tertentu melalui penyelidikan dan studi tentang hukum sebagai standar, aturan, asas, prinsip, teori, dan kepustakaan lainnya (Muhaimin 2020, 47).

1.8.2 Sumber Data

1.8.2.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utama tanpa melalui perantara. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari salinan Penetapan Pengadilan Agama Talu Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.TALU serta hasil wawancara dengan majelis hakim yang menangani perkara Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.TALU.

1.8.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara

(Yuniati 2020, 11). Data yang dimaksud dapat berupa dokumen tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, karya tulis akademik (skripsi, tesis, disertasi), hingga peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan erat dengan fokus penelitian.

1.8.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case approach*). Pendekatan ini berfokus pada pencarian nilai kebenaran dan solusi optimal terhadap peristiwa hukum yang terjadi, sejalan dengan prinsip keadilan. Implementasinya dilakukan melalui telaah mendalam terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berkaitan dengan isu penelitian, seperti halnya Penetapan No. 154/Pdt.P/2025/PA.TALU

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, Peneliti mengambil Salinan Penetapan No. 154/Pdt.P/2025/PA.TALU di Web Rektori Mahkamah Agung, dan untuk pendukung dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Wawancara yang peneliti lakukan yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan tiga orang Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara No.154/Pdt.P/2025/PA.TALU, *Dissenting Opinion* Hakim Pengadilan Agama Talu dalam permohonan isbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur.

Selain melalui wawancara, peneliti juga menggunakan teknik studi dokumentasi sebagai pelengkap dalam pengumpulan data penelitian. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai dokumen dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian secara mendalam. Teknik ini bertujuan memperoleh data yang dapat memperkuat validitas penelitian serta meningkatkan kepercayaan terhadap fakta atau peristiwa yang diteliti. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan berupa arsip penetapan Pengadilan Agama Talu,

yaitu Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.Talu. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut guna memperoleh data yang lebih komprehensif serta mendukung hasil penelitian secara lebih mendalam.



UIN IMAM BONJOL
PADANG